



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**  
**DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN**

<http://www.jakartafire.net>

## Rekap Hasil Pemeriksaan Bangunan Gedung Tinggi

per Tanggal :08-01-2020

No	Status Bangunan Gedung	Kepemilikan						Total	
		Pemerintah DKI		Pemerintah Non DKI		Swasta			
		Angka	%	Angka	%	Angka	%	Angka	%
# Memenuhi Syarat Keselamatan Kebakaran									
1	Rekomendasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF)	7	0.7	13	1.3	136	14	156	16.1
2	Rekomendasi Sertifikat Keselamatan Kebakaran (SKK)	2	0.2	24	2.5	468	48.3	494	51
3	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PLUS	6	0.6	2	0.2	48	5	56	5.8
SUB TOTAL:		15	1.5	39	4	652	67.4	706	72.9
# Tidak Memenuhi Syarat Keselamatan Kebakaran									
1	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) MIN	9	0.9	27	2.8	83	8.6	119	12.3
2	Surat Peringatan I (SP I)	6	0.6	4	0.4	13	1.3	23	2.4
3	Surat Peringatan II (SP II)	1	0.1	0	0	3	0.3	4	0.4
4	Surat Peringatan III (SP III)	0	0	0	0	1	0.1	1	0.1
5	Surat Peringatan IV (SP IV)	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Penangguhan SKK	1	0.1	1	0.1	7	0.7	9	0.9
7	Penangguhan SLF	0	0	1	0.1	4	0.4	5	0.5
8	Pengawasan	3	0.3	22	2.3	69	7.1	94	9.7
SUB TOTAL:		20	2.1	55	5.7	180	18.6	255	26.3
TOTAL:		38	3.9	96	9.9	834	86.2	968	100

### Keterangan :

- Rekomendasi Sertifikat Laik Fungsi = Rekomendasi Teknis Hasil Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran Berdasarkan Permohonan PTSP sebagai salah satu Syarat pengajuan SLF
- Rekomendasi Sertifikat Keselamatan Kebakaran = Rekomendasi Teknis Hasil Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran Berdasarkan Permohonan PTSP sebagai salah satu Syarat pengajuan SKK
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) PLUS = Laporan Teknis Hasil Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran Berkala untuk bangunan gedung yang memenuhi syarat
- Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) MIN = Laporan Teknis Hasil Pemeriksaan Keselamatan Kebakaran Berkala untuk bangunan gedung yang tidak memenuhi syarat
- Surat Peringatan I (SP I) = Surat Peringatan I untuk bangunan gedung yang tidak melakukan perbaikan sistem keselamatan kebakaran gedung setelah jangka waktu tertentu
- Surat Peringatan II (SP II) = Pemasangan stiker "BANGUNAN INI TIDAK MEMENUHI KESELAMATAN KEBAKARAN" untuk bangunan gedung yang tidak melakukan perbaikan sistem keselamatan kebakaran gedung dalam jangka waktu tertentu setelah SP I
- Surat Peringatan III (SP III) = Pencabutan Rekomendasi Teknis Keselamatan Kebakaran untuk bangunan gedung yang tidak melakukan perbaikan sistem keselamatan kebakaran gedung dalam jangka waktu tertentu setelah SP II
- Surat Peringatan IV (SP IV) = Pencabutan Ijin untuk bangunan gedung yang tidak melakukan perbaikan sistem keselamatan kebakaran gedung dalam jangka waktu tertentu setelah SP III